



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah, perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 52);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 135);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI DAERAH.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah Penduduk dan/atau Perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
12. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata yang selanjutnya termasuk dalam segmen perlindungan Bukan Penerima Upah.
13. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) di setiap wilayah pemuktahiran daerah dari tingkat RT/Dusun/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi Nomor Induk Kependudukan oleh Dukcapil serta memiliki status kesejahteraan.
14. Basis Data Terpadu adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan social, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.
17. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
19. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.
21. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk melindungi para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan sebagai akibat dari resiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan; dan
- d. sebagai salah satu upaya daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis program, sasaran dan persyaratan penerima program;
- b. mekanisme pendataan;
- c. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- d. pembiayaan;
- e. pertanggungjawaban;
- f. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- g. pemberhentian kepesertaan;
- h. pengawasan; dan
- i. penyelesaian sengketa.

BAB IV
JENIS PROGRAM, SASARAN, DAN PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Bagian Kesatu
Jenis Program

Pasal 5

Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. JKK; dan
- b. JKM;

Bagian Kedua
Sasaran Penerima Program

Pasal 6

Sasaran penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Program

Pasal 7

- (1) Persyaratan Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:
 - a. penduduk yang aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah;
 - b. memiliki usia pada saat mendaftar minimal 18 (delapan belas) tahun sampai dengan maksimal 64 (enam puluh empat) tahun;
 - c. ber Kartu Tanda Penduduk Luwu.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. nelayan/perikanan;
 - b. petani/pekebun;
 - c. peternak;
 - d. tukang ojek/becak;
 - e. buruh harian lepas;
 - f. tukang kayu mandiri;
 - g. tukang batu mandiri;
 - h. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
 - i. sopir rental;
 - j. juru parkir;
 - k. relawan bencana;
 - l. pemulung;
 - m. atlet; dan
 - n. satuan perlindungan masyarakat.

BAB V
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 8

- (1) Proses pendataan dan persyaratan Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu:
 - a. verifikasi data menggunakan data P3KE dan/atau basis data terpadu terkait kemiskinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - b. memiliki jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Validasi daftar calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- (3) Hasil validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (4) Peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Besaran iuran

Pasal 9

- (1) Iuran program JKK dan JKM bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besarnya iuran JKK sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan surat penagihan iuran Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD;
 - b. pemerintah desa yang dibiayai oleh APBDes; dan
 - c. pihak lain yang dibiayai oleh sumber lain yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh bendahara PD terkait yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran iuran program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dan apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembebanan anggaran program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk JKK dan JKM Pemerintah Daerah, dibebankan pada :
 - a. APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. APBDes;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam rangka pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah, meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada dinas terkait; dan
- c. bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX
PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk tertulis.

BAB X
PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak lagi terpenuhi.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dilakukan oleh PD yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 16

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 1 September

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 71

Lenovohitamarsip / D / Iwo / Perbup 2023